



BUPATI BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. dalam rangka penyelesaian konflik sosial antara warga Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang dengan warga Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara perlu disalurkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Batang sebagai upaya penggantian kerugian akibat konflik sosial kepada warga terdampak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut Bankeu adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada Pemerintah Kabupaten Batang yang berwujud uang.

BAB II
SUMBER DANA

Pasal 2

- (1) Bankeu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019.

- (2) Bankeu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran Bankeu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan kegiatan Bankeu mendasari telaah atas konflik sosial yang terjadi dan perlu untuk segera diselesaikan.
- (2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan pada tahun anggaran 2019.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN

Pasal 4

- (1) Bankeu ditransfer dalam satu tahap dari RKUD Kabupaten Banjarnegara ke RKUD Kabupaten Batang.
- (2) Bupati Batang mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati u.p. Kepala BPPKAD dengan tanda tangan dan stempel basah rangkap 2 (dua) yang disertai lampiran sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan penggunaan dana dan pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Bupati Batang atau Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batang, berstempel basah yang terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai dan 3 (tiga) tanpa materai
 - b. surat keterangan nomor RKUD Kabupaten Batang dari bank pemegang kas daerah dilampiri salinan nomor RKUD Kabupaten Batang; dan
 - c. kuitansi dengan tanda tangan Bupati Batang atau bendahara umum daerah (BUD) Kabupaten Batang berstempel basah 4 (empat) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) kuitansi asli bermaterai dan 3 (tiga) kuitansi tanpa materai.
- (3) Berkas pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Banjarnegara u.p. Kepala BPPKAD.

Pasal 5

Mekanisme pencairan dana ganti rugi akibat konflik sosial dari RKUD Kabupaten Batang kepada warga penerima, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Bankeu dikelola dengan menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Bankeu digunakan terbatas untuk pemberian ganti rugi kepada warga yang terdampak konflik sosial Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang sesuai hasil verifikasi dan validasi yang dilaksanakan bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Kabupaten Batang.

- (3) Bankeu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Batang dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2019.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Bankeu merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Bankeu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara terbatas pada penyaluran atas bantuan keuangan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Batang.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Bankeu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang terbatas pada pencairan atas bantuan keuangan tersebut kepada warga penerima ganti rugi.
- (3) Salinan pertanggungjawaban penggunaan Bankeu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang dikirimkan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, paling lama 30 (tiga puluh hari) hari setelah tahun anggaran 2019 berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-11-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-11-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA


INDARTO